



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 11 Nomor 2 Mei 2024

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



PROSEDUR DAN SYARAT POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Muhammad Nurul Fahmi

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
fahmi.emnufa@gmail.com

Muhammad Yassir

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
yasir.najm86@gmail.com

Abdi Zulfantri

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
abdizulf@gmail.com

ABSTRACT

Basically, polygamy in Islam is permissible. In fact, according to some scholars, the original law for marriage is polygamy, except for those who are afraid of not being fair, then they are permitted to marry one woman. However, some people in Indonesia have different views on polygamy, some consider it normal and some consider it inappropriate for someone who is good and has authority in society. The government neither agrees nor absolutely rejects people's views on polygamy, but they provide difficult conditions for anyone who wants to practice polygamy. If one pays attention to these conditions it is difficult to fulfill, making it almost impossible for a husband to legally practice polygamy according to the law. One of the conditions that is very difficult for a husband who wants to be legally polygamous is to obtain written permission from his wife. In fact, in Islamic law, a husband who wants to practice polygamy is not required to ask permission from his wife. On the other hand, the presence of Islamic sharia actually has a specific purpose. These goals have been compiled by the scholars with the term maqashid sharia. The principles of maqashid sharia are reflected in various matters in Islamic law, including the law on monogamous and polygamous marriages. With the difficulty of procedures and requirements for polygamy in Indonesia, it is feared that it

will become an obstacle to achieving maqashid sharia through this polygamy sharia. The researchers are interested in conducting deeper research related to the suitability of polygamy procedures and requirements in Indonesia with the principles of maqashid sharia.

Keywords: polygamy law; procedures and conditions; maqashid sharia.

ABSTRAK

Pada dasarnya, hukum poligami dalam Islam adalah boleh. Bahkan, menurut sebagian ulama, hukum asal menikah adalah berpoligami kecuali bagi yang takut tidak berlaku adil maka diperbolehkan untuk menikahi satu wanita. Walaupun demikian, sebagian masyarakat di Indonesia berbeda pandangan tentang poligami, ada yang menganggap hal itu lumrah dan ada yang menganggap hal tersebut tidak pantas bagi seseorang yang baik dan memiliki wibawa di masyarakat. Pemerintah tidak menyepakati ataupun menolak secara mutlak pandangan masyarakat terhadap poligami, tapi memberikan syarat yang sulit bagi siapapun yang ingin berpoligami. Kalau diperhatikan, syarat-syarat tersebut sulit untuk dipenuhi sehingga seorang suami hampir mustahil bisa melakukan praktik poligami secara sah menurut undang-undang. Di antara syarat yang sangat sulit didapatkan oleh seorang suami yang ingin berpoligami secara resmi adalah mendapatkan izin tertulis dari seorang istri. Padahal di dalam syariat Islam suami yang hendak berpoligami tidak disyaratkan meminta izin kepada istri. Di sisi lain, hadirnya syariat Islam itu sejatinya memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut telah dihimpun oleh para ulama dengan istilah maqashid syariah. Prinsip-prinsip maqashid syariah ini tercermin pada berbagai hal dalam syariat Islam, di antaranya pada syariat pernikahan monogami dan poligami. Dengan sulitnya prosedur dan syarat poligami di Indonesia, dikhawatirkan menjadi penghalang atas tercapainya maqashid syariah melalui syariat poligami ini. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait kesesuaian prosedur dan syarat poligami di Indonesia dengan prinsip maqashid syariah.

Kata Kunci: hukum poligami; prosedur dan syarat; *maqashid* syariah.

A. PENDAHULUAN

Poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Kebolehan poligami ini secara tegas disebutkan di dalam Al-Quran surah al-Nisa' di mana Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.”¹¹¹

¹¹¹ QS An-Nisa' (4) : 3.

Berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan *ijma'* para sahabat tentang hal ini, telah diperhatikan dalam ijtihad mereka bahwa poligami bisa masuk pada lima hukum *syar'i* sebagaimana dalam perkawinan, yaitu wajib, haram, *mustahab*, makruh, dan mubah, dan ini bergantung pada kondisi yang mendasari poligami dan alasan yang melatarbelakanginya.¹¹² Islam *melegalkan* poligami bukan untuk pemenuhan hawa nafsu melainkan untuk kemaslahatan yang besar.

Bahkan menurut sebagian ulama hukum asal menikah adalah berpoligami kecuali bagi yang takut tidak adil maka diperbolehkan untuk menikahi satu wanita. Mereka berdalil dengan firman Allah surah An-nisa ayat 3.

Para ulama tersebut mengatakan bahwa petunjuk Al-Quran menunjukkan hal itu, di mana Allah *ta'ala* dalam ayat ini memulai dengan menyebutkan asal yang merupakan poligami, dan hal ini terlihat dalam firman-Nya: "dua, tiga, atau empat." Kemudian berpindah ke opsi yang selanjutnya yaitu menikahi satu wanita, Allah berfirman yang artinya: "Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) satu saja." Sehingga konteks ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan monogami hanya berlaku bagi orang yang takut tidak bisa adil antara istri-istrinya jika berpoligami, sehingga hukum asal menikah adalah poligami.¹¹³

Walau demikian, sebagian masyarakat di Indonesia berbeda pandangan tentang poligami, ada yang menganggap hal itu lumrah dan ada yang menganggap hal tersebut tidak pantas bagi seseorang yang baik dan memiliki wibawa di masyarakat.¹¹⁴ Pemerintah tidak menyepakati ataupun menolak secara mutlak pandangan masyarakat terhadap poligami, namun mereka memberikan syarat yang sulit bagi siapa pun yang ingin berpoligami. Adapun syarat-syarat diberikannya izin seorang suami untuk poligami adalah sebagaimana yang terkandung di dalam pasal 4 ayat (1) UU perkawinan yaitu apabila; (a) istri tidak dapat

¹¹² Muhammad ibn Idris al-Syafii, *Al-Umm*, 5 (Beirut: Daar al-Maarif, 1990). hal. 155.

¹¹³ Abdul Aziz Ibn Baz, "هل الأصل في الزواج التعدد؟" accessed March 30, 2024, <https://binbaz.org.sa/fatwas/1782/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF>.

¹¹⁴ <https://www.kompasiana.com/vionianindya/62e2ca61a51c6f6c7c123054/poligami-dalam-pandangan-masyarakat>, diakses 22 Juli 2023.

menjalankan kewajibannya sebagai istri, (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹⁵

Kalau diperhatikan syarat-syarat tersebut sulit untuk dipenuhi sehingga sulit bagi seorang suami bahkan hampir mustahil untuk melakukan praktik poligami dengan sah menurut undang-undang. Di antara syarat yang sangat sulit didapatkan oleh seorang suami yang ingin berpoligami secara resmi adalah mendapatkan izin tertulis dari seorang istri. Apabila ada yang melakukan poligami namun tidak menempuh jalur resmi sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, maka akibat hukumnya adalah status pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap.¹¹⁶

Padahal, di dalam kitab-kitab fikih berbagai mazhab, seseorang yang hendak berpoligami tidak disyaratkan meminta izin kepada istri. Jika demikian, maka pernikahan poligami tanpa izin istri pertama/sebelumnya sejatinya dianggap sah, karena izin atau kerediaan istri bukan termasuk syarat sah suatu pernikahan poligami. Hal ini telah ditegaskan oleh al-Lajnah al-Da'imah Arab Saudi yang berbunyi dalam fatwanya:

“Bukanlah suatu kewajiban bagi suami apabila ingin menikah lagi untuk meminta ridha istrinya yang pertama, akan tetapi di antara kemuliaan akhlak dan muamalah rumah tangga yang baik, seorang suami harus menghibur istri dan meringankan kesedihan (akibat dipoligami) karena ini merupakan tabiat wanita dalam perkara ini (poligami). Hal tersebut dengan bermanis muka, bergaul dengan baik, perkataan yang indah dan memberikan harta yang bisa membuatnya rida.”¹¹⁷

Di sisi lain, hadirnya syariat Islam itu sejatinya memiliki tujuan tertentu, tujuan tersebut telah dihimpun oleh para ulama dengan istilah *maqashid syariah*. Tujuan-tujuan ini dapat dilihat dari berbagai hal yang disyariatkan dalam Islam diantaranya pada syariat pernikahan monogami dan poligami. Dengan sulitnya prosedur dan syarat poligami di Indonesia dikhawatirkan menjadi penghalang atas tercapainya *maqashid syariah* melalui syariat poligami ini.

¹¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-1t5136cbfaacef9>, diakses 22 Juli 2023.

¹¹⁶ Pasal 56, Kompilasi Hukum Islam ayat (3).

¹¹⁷ al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhuts Wa al-Ifta' and Ahmad Ibn Abd al-Razzaq Al-Duwaisy, *Fatawa al-Lajnah al-Da'imah*, vol. 18, 26 vols. (Riyādh: Riyasah Idarah al-Buhuts wa al-Ifta', 1431). hal. 402.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait kesesuaian prosedur dan syarat poligami di Indonesia dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* merupakan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat umat manusia. Dalam konteks poligami, prinsip-prinsip *maqashid syariah* dapat dijadikan panduan untuk menentukan apakah poligami sesuai dengan tujuan-tujuan utama hukum Islam atau tidak. Ketidaktepatan syarat dan prosedur poligami di Indonesia juga menjadi permasalahan yang harus diatasi. Oleh karena itu, dalam jurnal ini penulis berusaha untuk memaparkan syarat dan prosedur poligami secara lengkap berdasarkan *maqashid syariah* agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi para pembaca.

Penulisan jurnal ini juga dilatarbelakangi oleh fenomena perkawinan tidak tercatat yang biasa disebut kawin *sirri* dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah *realita*, alasannya mulai dari mahalanya biaya pencatatan nikah sampai karena alasan personal yang harus dirahasiakan.¹¹⁸ Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan legal yang mempengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas. Dengan meneliti syarat dan prosedur poligami dari perspektif *maqashid syariah*, diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat untuk melakukan praktik poligami yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam dan menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peran utama peneliti sebagai instrumen dalam pengumpulan data menjadi sangat signifikan. Lebih lanjut, penelitian ini bersifat deskriptif dalam menguraikan data dan menyajikan temuan penelitian. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Lexy J. Moleong.¹¹⁹

¹¹⁸ IKAHI, "Hukum keluarga Nasional antara Realitas dan Kepastian Hukum," majalah Hukum Varia Peradilan, No. 286 edisi September 2009

¹¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013). Hal. 8.

Untuk menghimpun data penelitian, metode yang diadopsi adalah studi kepustakaan, di mana peneliti melakukan pembacaan, kajian, dan analisis terhadap data yang berasal dari sumber-sumber utama seperti buku literatur, jurnal-jurnal, dan penelitian ilmiah yang relevan. Selanjutnya, dalam mengkomunikasikan temuan penelitian, peneliti memilih pendekatan deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam hasil penelitian berdasarkan data yang terhimpun.¹²⁰

Dari hasil penelusuran berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini peneliti belum menemukan adanya penelitian tentang prosedur dan syarat poligami di Indonesia secara umum yang ditinjau dari perspektif *Maqashid*. Namun, dari hasil penelusuran peneliti terkait dengan poligami di antaranya adalah: *Pertama*, Budiman, yang meneliti tentang “Tinjauan Maqasid Al-Syariah Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam tentang Izin Poligami” pada tahun 2018.¹²¹ Meski kedua penelitian sama-sama menganalisis poligami dari perspektif *maqashid syariah*, namun penelitian tersebut hanya terfokus pada izin poligami sebagaimana tercantum di pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sementara pada penelitian ini, peneliti akan membahas tentang prosedur dan syarat poligami di Indonesia termasuk berkenaan tentang izin poligami. Dengan demikian kedua penelitian ini akan saling melengkapi dan menguatkan karena sama-sama menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

Kedua, Siti Nor Aishah, Siti Zailia, dan Armasito, yang meneliti tentang “Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia” pada tahun 2022. Pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah pendekatan komparatif antara apa diterapkan di kedua negara dalam hal prosedur dan syarat poligami.¹²²

Dari latar belakang di atas, ada dua rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu tentang: prosedur dan syarat poligami di Indonesia, dan analisis terhadap prosedur dan syarat tersebut dari perspektif *maqashid syariah*.

¹²⁰ William Lawrence Neuman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach* (USA: Allyn & Bacon, 2000). Hal. 30.

¹²¹ Budiman Budiman, “Tinjauan Maqasid Al-Syari‘ah Pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami,” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 01–19, <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i1.841>.

¹²² Siti Nor Aishah, Siti Zailia, and Armasito Armasito, “Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Dan Malaysia,” *Muqaranah* 6, no. 1 (July 1, 2022): 61–68, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12254>.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum dan Sebab Poligami dalam Syariat Islam

Pernikahan poligami merupakan hal yang dibolehkan dalam syariat Islam. Kebolehan poligami ini tercantum dalam firman Allah:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ﴾¹²³

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*¹²³

Imam Bukhari meriwayatkan *sababun nuzul* ayat ini bahwa sahabat Urwah bin Zubair bertanya kepada bunda Aisyah *radhiyallahu 'anha* tentang ayat tersebut kemudian menjawab: "Dia adalah seorang anak yatim yang berada di bawah tanggungan walinya, lalu ada seorang laki-laki tertarik pada kecantikannya dan hartanya, dan dia ingin menikahinya dengan sesuatu yang lebih rendah daripada mahar para istri-istrinya." Mereka dilarang menikahi mereka kecuali jika mereka memberikan mahar yang adil kepada mereka. Mereka juga diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita selain mereka. Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata, "Kemudian orang-orang pun meminta fatwa kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya: *“وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ”* “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang wanita itu, sampai kepada firman-Nya: *“وَتَرْتَابُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ”* (QS. An-Nisa': 127).¹²⁴

Ayat ini turun karena kondisi yang umum terjadi, di mana seorang wali tidak tertarik menikahi anak yatim yang ia asuh karena kurangnya harta dan kecantikannya. Sebaliknya, jika anak yatim yang ia asuh memiliki kecantikan atau harta, mereka enggan menikahkannya kepada orang lain, dan memilih untuk menikahinya dengan mahar yang lebih rendah dari

¹²³ QS. Al-Nisa': 3.

¹²⁴ Al-Baghawi, Alhasan bin Mas'ud bin Muhammad, *Tafsir Al-Baghowi, tahqiq: Abdurrazzaq Al-Mahdi*, (Beirut: Darul Ihya'it Turots Al-a'robi, 1420 H), Jld. 1, hlm. 563.

mahar yang pantas untuknya. Inilah bentuk ketidakadilan yang umum terjadi pada wali anak yatim. Dan berdasarkan ayat tersebut, para ulama menyimpulkan hukum bagi para wali yaitu sebagaimana mereka tidak menikahi anak yatimnya ketika tidak tertarik padanya, maka mereka juga tidak boleh menikahnya jika mereka tertarik kepadanya kecuali mereka memberikan mahar yang lebih adil serta memberikan hak yang pantas kepadanya."¹²⁵

Ayat di atas menunjukan bahwa boleh hukumnya seorang laki-laki melakukan poligami. Allah memberikan izin kepada pria untuk menikahi hingga empat wanita, dengan syarat adil dalam perlakuan terhadap istri-istri tersebut. Di antara yang menunjukkan bahwa adil adalah prinsip penting dalam poligami apabila seorang pria tidak mampu atau khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka Allah mengarahkan untuk menikahi hanya satu wanita atau memilih menikahi budak yang dimilikinya agar tidak berlaku dzolim.¹²⁶ Hal ini sebagaimana firman Allah ta'ala:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُغْفِرَ لَكُمْ إِنَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَدِيمًا

"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja."¹²⁷

Akan tetapi tidak mungkin bahkan mustahil disemua keadaan dan kondisi seorang suami itu bisa berbuat adil karna ini sangat memberatkan. Pernikahan melibatkan dua insan yang memiliki perbedaan dalam kepribadian, kebutuhan, harapan, dan keinginan. Suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan finansial istri, serta menjaga keseimbangan antara kewajiban terhadap istri dan hak-hak pribadinya. Sehingga, menjaga keseimbangan ini dalam setiap situasi dan kondisi adalah sesuatu yang sangat sulit. Mari renungkan firman Allah ta'ala:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

¹²⁵ Al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi*, hlm. 563

¹²⁶ As-sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *Taisir Karimur Rahman*, tahqiq: Abdurrahman bin Ma'la Al-luwaihiq, (Saudi Arabia: Muassah Ar-risalah, 1420 M), hlm. 163.

¹²⁷ QS An-nisa (4) : 3.

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai di antara mereka), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹²⁸

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah subhanahu wata’ala mengabarkan bahwa para suami itu tidak mampu untuk bertindak adil secara sempurna di antara istri-istri mereka. Hal ini dikarenakan adil membutuhkan adanya rasa cinta yang sama, perasaan yang sama, dan kecenderungan hati yang sama terhadap mereka secara merata, kemudian bertindak sesuai dengan hal tersebut. Namun, hal ini sulit dan tidak mungkin dilakukan.

Oleh karena itu, Allah telah memaafkan apa yang tidak bisa mereka lakukan dan melarang apa yang mungkin mereka lakukan dengan firman-Nya:

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

"Maka janganlah kamu condongkan semua kecondonganmu, sehingga kamu membiarkan salah seorang istrimu tergantung (tidak diperhatikan)."

Maknanya adalah bahwa para suami tidak boleh terlalu memihak kepada salah satu istri hingga mengabaikan hak-hak yang wajib diberikan kepada mereka. Akan tetapi, yang harus dilakukan adalah berbuat adil dalam hal-hal lahir seperti nafkah, pakaian, dan pembagian waktu. Jika salah seorang istri ditinggalkan dan diabaikan oleh suami tanpa memenuhi hak-hak yang wajib tersebut, maka ia menjadi seperti seorang wanita tanpa suami namun ia juga tidak bisa lepas dari kondisi tersebut sehingga dapat bersiap untuk menikah kembali dengan suami lain.¹²⁹

Namun meskipun ini sulit, penting untuk diingat bahwa adil dalam perkawinan bukanlah sesuatu yang harus diabaikan. Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan antara istri-istri dianggap sangat penting. Allah memerintahkan suami untuk berlaku adil dalam memenuhi hak-hak istri-istri mereka dengan sebaik-baiknya. Meskipun mencapai keadilan sempurna

¹²⁸ QS. An-Nisa (4): 129.

¹²⁹ As-sa’di, Abdurrahman bin Nashir, “*Taisir karimur Rahman*”, tahqiq: Abdurrahman bin Ma’la Al-luwaihiq, (Saudi Arabia: Muassah Ar-risalah, 1420 H), hlm. 207

dalam segala hal sulit terwujud, suami tetap diharapkan secara aktif berusaha menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan pernikahan poligami mereka.

Poligami merupakan istilah yang mengacu pada praktik menikah dengan beberapa wanita secara bersamaan. Topik ini telah menjadi sumber kontroversi yang banyak dibahas dalam masyarakat, bukan hanya di kalangan luar Islam tetapi juga di kalangan Islam sendiri. Golongan kontra poligami akan senantiasa memandang poligami sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita.¹³⁰ Meskipun setiap individu memiliki pandangan yang berbeda, tidak dapat disangkal bahwa poligami telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya beberapa kelompok masyarakat. Sebagaimana yang hal ini telah dipraktikkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa wallam*, para khulafa *rasyidun*, dan para sahabat lainnya.¹³¹

Dalam Islam, poligami diizinkan karena dinilai memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Umumnya, poligami ditempuh oleh banyak kalangan untuk mengentaskan berbagai masalah yang dihadapi. *Al-Tuwaijiry* menyebutkan setidaknya ada lima hal yang melatarbelakangi praktik poligami:¹³²

- a. Memperbaiki keadaan kurangnya pria dan banyaknya wanita, dengan melindungi wanita dari penelantaran dan penyelewengan.
- b. Meningkatkan jumlah keturunan dalam umat, memperbanyak orang yang hanya menyembah Allah (melalui keturunan yang banyak), dan memperkuat umat Muslim.
- c. Memenuhi kebutuhan seksual sebagian pria, di mana satu istri tidak cukup baginya, baik itu karena usia istri yang sudah tua, atau karena ia tidak menyukai hubungan seksual dengan istri tersebut, atau karena lamanya periode haid istri.
- d. Kemandulan, penyakit, atau kepribadian buruk wanita, sehingga dia tidak subur dan tidak bisa memenuhi keinginan suaminya, atau dia memiliki sifat buruk yang membuatnya tidak cocok dengan suaminya.

¹³⁰ Budiman, "Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami," *Isti'dal: Jurnal studi Hukum Islam*, 2018), Vol. 5, No. 1, hlm.13

¹³¹ Muhammad Nurul Fahmi, Winning Son Ashari, and Sucipto, "PERAN SYARIAT POLIGAMI DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA HIDUP WANITA PASCA PERCERAIAN DAN KEMATIAN SUAMI," *Al-Majaalis* 9, no. 2 (May 20, 2022): 205–31, <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v9i2.209>.

¹³² *Al-Tuwaijiry*, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, ' *Mausu'ah Al-fiqhi Al-islami*, " (Mesir: Baitul Afkar Addauliyah, 2009 M), Jld. 4, hal. 16.

- e. Kebencian seorang pria terhadap seorang wanita, baik karena konflik antara mereka berdua atau antara dia dan keluarganya, sehingga masalah semakin parah, keduanya menjadi keras kepala, dan solusi sulit ditemukan.

2. Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia

Poligami merupakan pernikahan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Praktik pernikahan seperti ini telah terjadi jauh sejak sebelum kedatangan Islam yang kemudian dilegitimasi oleh syariat Islam dengan beberapa ketentuan.¹³³ Di antara dasar utama bolehnya praktik poligami dalam Islam adalah firman Allah di dalam Al-Quran:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتَيْهِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat dzolim.”¹³⁴

Karena besarnya dorongan dan manfaat yang dibutuhkan, praktik pernikahan poligami ini masih terus ditemui dan berlaku di berbagai belahan dunia sampai era modern hari ini. Di antara negara yang banyak didapati praktik pernikahan poligami adalah Indonesia.

Sejak tahun 1974, Indonesia secara resmi memberikan peluang bagi masyarakatnya untuk berpoligami. Walau menetapkan asas monogami dalam pernikahan,¹³⁵ namun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan yang mengatur prosedur dan syarat bagi seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang (poligami), sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 dan 5. Berikut adalah rincian dari prosedur dan syarat tersebut:

¹³³ Fahmi, Ashari, and Sucipto, “PERAN SYARIAT POLIGAMI DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA HIDUP WANITA PASCA PERCERAIAN DAN KEMATIAN SUAMI.”

¹³⁴ QS An-Nisa’ (4) : 3.

¹³⁵ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (Lembaran Negara RI Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara RI. Sekretariat Negara, Jakarta, 1974). Pasal 3.

Pertama, suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kedua, Pengadilan hanya akan memberikan izin jika ada alasan-alasan yang memungkinkan, seperti:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat sembuh.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹³⁶

Ketiga, selain alasan-alasan tersebut, suami juga harus memenuhi sejumlah persyaratan lain, termasuk:

- a. Mendapatkan persetujuan dari istri/istri-istri yang sudah ada.
- b. Menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Memberikan jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Keempat, persetujuan istri tidak diperlukan jika:

- a. Istri tidak dapat dimintai persetujuan atau tidak bisa menjadi pihak dalam perjanjian.
- b. Tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya dua tahun.
- c. Ada sebab-sebab lain yang perlu dinilai oleh hakim pengadilan.¹³⁷

Selain UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, prosedur syarat pengajuan permohonan poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55, terdapat syarat utama yang wajib dipenuhi oleh suami yang ingin mengajukan izin poligami. Isi dari pasal ini menyatakan bahwa:

- a. Suami hanya boleh memiliki hingga empat istri pada saat yang sama.
- b. Syarat utama bagi seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri adalah kemampuannya untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.¹³⁸

¹³⁶ Indonesia. Pasal 4.

¹³⁷ Indonesia. Pasal 5.

¹³⁸ Pemerintah Pusat Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018). Pasal 55.

Pasal 55 ini menegaskan bahwa perilaku adil seorang suami menjadi syarat utama yang sangat diperhatikan. Bahkan jika suami tidak dapat memenuhi syarat ini, ia dilarang untuk melakukan poligami.

Untuk menjamin terpenuhinya hal-hal di atas, pemerintah mengeluarkan aturan yang lebih detail untuk dijadikan pedoman dan panduan para hakim dalam memutuskan izin poligami yang diajukan. Aturan yang detail tersebut tertuang dalam PP Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 dengan bunyi sebagai berikut:

“b. ada atau tidaknya persetujuan dari Istri baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

c. ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup Istri-Istri dan anak-anak dengan memperhatikan:

i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau

ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau

iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;

d. ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap Istri-Istri dan anak-anak mereka dengan persyaratan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.”¹³⁹

Dari sini sangat jelas terlihat bahwa prinsip utama dalam pernikahan poligami di Indonesia adalah keharusan suami memiliki kemampuan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Karenanya, Pengadilan diberi kewenangan untuk memeriksa alasan, persetujuan istri, kemampuan suami, dan jaminan keadilan dalam rumah tangga poligami pemohon. Hal ini agar terpenuhinya prinsip utama tersebut dapat terjamin sehingga akan mendatangkan masalah bagi setiap unsur dalam rumah tangga poligami.

Ketika proses pemeriksaan telah selesai dilakukan, maka pengadilan berhak mengeluarkan putusan berkaitan dengan izin poligami yang diajukan. Jika pengadilan memandang bahwa persyaratan dan alasan yang diajukan memadai, pemohon (suami) akan mendapatkan izin dari pengadilan untuk berpoligami. Namun, jika pengadilan memutuskan untuk tidak mengeluarkan izin, maka pencatat perkawinan dilarang mencatat perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang.

¹³⁹ Pemerintah Pusat Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (Lembaran Negara RI Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara RI. Sekretariat Negara, Jakarta, 1975). Pasal 41.

Dari paparan di atas, didapati bahwa ada beberapa persyaratan yang wajib terpenuhi agar seseorang dapat melakukan poligami. Di antara persyaratan tersebut, ada yang berkaitan dengan kondisi suami, yaitu kemampuannya dalam berlaku adil; dan ada pula yang berkaitan dengan kondisi istri, yaitu tatkala adanya cacat fisik serta ketidakmampuannya dalam menjalankan kewajiban dan melahirkan keturunan. Selain itu ada pula persyaratan yang berkaitan dengan status akad, yaitu adanya izin dari istri atau para istri dan izin poligami tersebut bukan untuk pernikahan poligami dengan lebih dari 4 istri.

Adapun prosedur yang dilalui, suami yang ingin melakukan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan di daerahnya. Selanjutnya, pengadilan melalui majelis hakim yang ditunjuk, memeriksa permohonan tersebut secara rinci dalam rangkaian persidangan berikut dokumen-dokumen penunjang sebagaimana yang telah diatur. Jika persyaratan telah terpenuhi, dan tidak adanya penghalang, maka majelis hakim dapat memberikan izin poligami kepada pemohon tersebut. Setelah itu, suami dapat mencatatkan pernikahan poligaminya di hadapan pejabat pencatat pernikahan dengan membawa surat izin poligami yang telah dikeluarkan oleh pengadilan.

3. Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia Perspektif *Maqashid syariah*

Secara *etimologis* (bahasa) *maqashid* berasal dari kata “*maqshad*” yang artinya: “*al-qosdu*” maksud atau tujuan.¹⁴⁰ Adapun *syariah* secara *lughah* memiliki arti: *agama, jalan, al-millah, al-minhaj*.¹⁴¹

Sedangkan secara *terminologis* (istilah), *Syaikhul Islam* Ibnu Taimiyyah mendefinisikan *syariah* dengan:

*“Terstrukturnya semua yang telah Allah syariatkan berupa keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan.”*¹⁴²

Sedangkan Ibnu ‘Asyur menyebutkan bahwa syariah berarti:

*“Segala perintah yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya berupa hukum-hukum melalui para nabi.”*¹⁴³

¹⁴⁰ Ibrahim Anis et al., *al-Mu’jam al-Wasith*, 4th ed., vol. 1, 1 vols. (Majma’ al-Lughah al-’Arabiyyah, 2004). Hal. 738.

¹⁴¹ Ahmad Ibn Faris, *Mujmal al-Lughah*, 2nd ed., 2 15 (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1986). Hal. 526

¹⁴² Ahmad Ibn Abdu al-Halim ibn Abd al-Salam Ibn Taimiyyah, *Majmu’atu al-Fatawa Li Ibn Taimiyyah*, vol. 19, 20 vols. (Riyādh: Maktabah Al-Abekan, 1419). Hal. 306.

¹⁴³ Muhammad al-Thahir Ibn Muhammad Ibn ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, vol. 1, 3 vols. (Qatar: Wizārah Al-Awqāf wa Al-Syu’un Al-Islamiyyah, 1425). Hal. 31

Adapun *maqashid syariah*, telah didefinisikan oleh para ulama dengan ungkapan yang bervariasi. Di antaranya adalah apa yang diungkapkan Ibnu Asyur bahwa *maqashid syariah* adalah:

*“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi pertimbangan Allah ta’ala dalam seluruh atau sebagian besar pensyariatannya, di mana pertimbangan tersebut tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Sehingga termasuk kategori maqashid adalah karakteristik syari’ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-maknanya yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pensyariatannya.”*¹⁴⁴

Dari penjelasan Ibnu Asyur ini dapat disimpulkan bahwa syariat Islam memiliki tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan oleh Allah. Tujuan-tujuan tersebut, tidak hanya melekat pada satu jenis syariat saja, namun terkandung dalam banyak jenis syariat yang Allah tetapkan. Melalui peninjauan secara seksama pada teks-teks Al-Quran dan Hadis, para ulama menyimpulkan dan menguak tujuan-tujuan tersebut kemudian menamakannya sebagai *maqashid syariah*.

Secara garis besar, *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang mengarah pada satu titik yaitu menggapai kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Namun, para ulama merinci *maqashid syariah* dengan beragam perincian, diantaranya adalah pembagian *maqashid* berdasarkan kategori *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Dan kemudian, kajian-kajian terkait *maqashid syariah* bermuara pada bagian pertama yang merupakan pembahasan terpenting dalam keilmuan ini, yaitu *dharuriyyat*.

Al-Syathibi menyebutkan ada 5 *dharuriyyat* yang menjadi arah penetapan syariat Islam, yaitu: 1) *hifzh al-diin* (penjagaan agama); 2) *hifzh al-maal* (penjagaan harta); 3) *hifzh al-nasl* (penjagaan keturunan); 4) *hifzh al-nafs* (penjagaan jiwa); 5) *hifzh al-‘aql* (penjagaan akal). Kelima hal ini kemudian dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams*. Sebagian ulama ada yang menambahkan dengan *hifzh al-‘ardh* (menjaga kehormatan) ke dalam cakupan ini. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Ibnu ‘Asyur.

Para ulama kemudian menjadikan *al-dharuriyyat al-khams* sebagai acuan dalam menetapkan hukum atas suatu perkara tertentu, khususnya permasalahan-permasalahan kontemporer dan berkaitan dengan urusan serta tatanan masyarakat umum. Karenanya, setiap

¹⁴⁴ Muhammad al-Thahi, *Maqashid al-Syariah*. Hal. 21

hal yang menyangkut perkara umum perlu memperhatikan keselarasannya dengan *al-dharuriyyat al-khams*, termasuk prosedur-prosedur seputar keluarga dan perkawinan.

Di dalam pasal 5 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, tertulis syarat *pertama* yaitu adanya persetujuan dari Istri/Istri-Istri. Yang ingin dibahas di sini apabila kondisi suami sudah pada tataran wajib, sunah, atau mubah untuk poligami. Jika dilihat dari hukum fikih maka bukan termasuk syarat sah pernikahan suami meminta izin kepada istri pertama untuk menikah lagi. Izin untuk menikah lagi memiliki kedudukan yang besar di dalam rumah tangga. Secara hukum wanita boleh menolak untuk dipoligami jika masih pada tataran hukum sunah dan boleh (*tidak wajib*) bagi suami untuk poligami. Namun tidak selayaknya yang demikian dilakukan oleh istri dan sudah semestinya dia ridho atas keinginan suaminya tersebut. Karna istri akan merasa dimuliakan dan tidak dihinaan jika suami mau berterus terang untuk menikah. Begitu pun sebaliknya istri akan merasa dikhianati jika suami tidak meminta izin sehingga terjadilah keributan dan kekacauan di dalam rumah tangga sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis. Pembahasan tentang analisis dari sisi *maqashid syariah* bukan tentang *sah atau tidak nya* suatu syariat akan tetapi membahas tentang *tujuan* dari syariat itu sendiri.

Setelah mengamati syarat dan prosedur pada undang-undang tentang syarat dan prosedur poligami, dapat dipetakan menjadi beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk berpoligami, di antaranya adalah (1) syarat yang berkaitan dengan istri, (2) syarat yang berkaitan dengan suami yang hendak berpoligami, dan (3) syarat yang berkaitan dengan pengajuan poligami di Pengadilan Agama.

Adapun syarat yang berkaitan dengan istri yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Istri. Kewajiban Istri terhadap suami banyak. Termasuk kewajiban istri terhadap suami adalah menjaga kehormatannya, hartanya dan anak-anaknya. Apabila itu tidak didapatkan dari istrinya maka poligami merupakan solusinya. Hal ini masuk ke dalam menjaga agama (*hifz ad-din*) karena dengan berpoligami akan terwujudlah penunaian hak dan kewajiban dari seorang istri terhadap suami.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan. Ini merupakan aspek *maqashid syariah* berupa *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa) yaitu melindungi dan menjaga kesehatan individu. Dengan adanya poligami, Istri yang sakit atau cacat bisa memiliki dukungan dan perhatian lebih dari pihak suami maupun saudara-saudaranya untuk berupaya

merawat dan menjaganya. Dan poligami ini merupakan solusi agar suami tidak terjatuh ke dalam zina sebagai upaya pemenuhan hasrat biologis suami karna biasanya isetri yang cacat dan memiliki penyakit tidak dapat maksimal di dalam pemenuhan kebutuhan tersebut sehingga ini masuk ke dalam *hifz ad-din* dan *hifz an-nashl*. Bahkan apabila dipaksakan maka bisa memperparah penyakit yang diderita istri sehingga syarat ini bisa menjadi solusi dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) Istri.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ini merupakan aspek *maqashid syariah* berupa *hifz an-nasl* (pemeliharaan keturunan). Jika Istri tidak dapat melahirkan keturunan, poligami bisa dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh keturunan yang sah secara agama dan memastikan kelangsungan keturunan. Ini juga bisa masuk ke dalam *hifz ad-din* karna hal ini merupakan perintah nabi *shallahu 'alaihi wasallam* untuk memperbanyak keturunan.

d. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Persyaratan ini bertujuan untuk mewujudkan asas ideal perkawinan di Indonesia yaitu asas monogami (satu Istri untuk satu suami) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan *rahmah*, yang secara idealis adalah satu Istri.

e. Adanya persetujuan dari Istri/Istri-Istri. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar karna istri merasa bahwa hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan. Selain itu juga, persetujuan Istri di sini merupakan bentuk *hifz huquq al-zawjyah* (melindungi hak-hak seorang Istri) di mana posisi Istri diakui dalam lingkup keluarga dan berumah tangga, serta merupakan bentuk penghargaan yang besar bagi seorang Istri dalam berumah tangga.¹⁴⁵

Selanjutnya syarat yang berkaitan dengan suami yang ingin melakukan poligami yaitu:

a. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat Istri. Syarat ini merupakan aspek *maqashid syariah* berupa *hifzud din* karena Islam mengharuskan pria yang ingin berpoligami dibatasi dengan empat istri. Poligami akan menjadikan suami lebih bisa menundukkan pandangan dan jauh daripada perbuatan menjijikkan.

b. Suami harus mampu berlaku adil terhadap Istri-Istri dan anak-anaknya. Adil merupakan hal pokok yang harus ditunaikan sebagai seorang suami yang berpoligami sebagaimana yang telah

¹⁴⁵ Budiman, "Tinjauan Maqasid Al-Syari'Ah pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam tentang Izin Poligami," *ISTI'DAL; Jurnal studi Hukum Islam*, 2018, Vol. 5, No. 1, hlm. 15.

diisyaratkan Allah di dalam Al-Quran tentang kewajiban berlaku adil bagi yang ingin berpoligami sehingga ini masuk ke dalam *hifz ad-din* dengan mengikuti aturan agama.

c. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup Istri-Istri dan anak-anak mereka. Ini merupakan bentuk *hifzun nasl* karna menafkahi merupakan bentuk menjaga keturunan dengan tidak membiarkan keturunannya berada dalam kemiskinan, kemelaratan dan meminta-minta.

Kemudian syarat yang berkaitan dengan prosedur pengajuan poligami yaitu:

a. Persetujuan secara lisan seorang istri harus diucapkan di depan sidang pengadilan, pemeriksaan pengadilan itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya surat permohonan berserta lampiran-lampirannya. Hal ini hanya sebagai penertiban di dalam menjalankan prosedur.

b. Perkawinan yang dilakukan dengan Istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Keberadaan ketentuan undang-undang yang mengatur keharusan izin poligami dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan khusus atas hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam hal, seberapa penting keharusan mendapat izin untuk berpoligami, secara formal, urgensi izin poligami adalah agar terwujud kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan jaminan hukum atas perkawinan itu sendiri.¹⁴⁶

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan pada hasil dan pembahasan, maka penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebab seseorang berpoligami dalam syariat Islam adalah (1) Memperbaiki keadaan kurangnya pria dan banyaknya wanita, untuk melindungi wanita dari keterlantaran dan penyelewengan. (2) Meningkatkan jumlah keturunan dalam umat, dan banyaknya orang yang hanya menyembah Allah, dan memperkuat umat Muslim. (3) Meningkatkan kemampuan seksual beberapa pria, sehingga satu istri tidak cukup baginya, entah karena usia istri yang sudah tua, atau karena ia tidak menyukai hubungan seksual dengan istri,

¹⁴⁶ Budiman, "Tinjauan Maqasid Al-Syari'Ah pada Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam tentang Izin Poligami," *ISTI'DAL: Jurnal studi Hukum Islam*, 2018), Vol. 5, No. 1, hlm. 16

atau karena lamanya periode haid istri. (4) Kemandulan, penyakit, atau kepribadian buruk wanita, sehingga dia tidak subur dan tidak bisa memenuhi keinginan suaminya, atau dia memiliki sifat buruk yang membuatnya tidak cocok dengan suaminya.¹⁴⁷

2. Dapat dipetakan menjadi beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk berpoligami, di antaranya adalah (1) syarat yang berkaitan dengan istri, (2) syarat yang berkaitan dengan suami yang hendak berpoligami, dan (3) syarat yang berkaitan dengan pengajuan poligami di Pengadilan Agama.
3. Secara umum syarat-syarat bagi seorang suami yang ingin berpoligami pada Undang-undang yang mengatur sudah sesuai dengan perspektif *maqashid syariah*. Hanya saja ada beberapa prosedur yang dibuat oleh pemerintah untuk ketertiban.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Aishah, Siti Nor, Siti Zailia, and Armasito Armasito. "Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Dan Malaysia." *Muqaranah* 6, no. 1 (July 1, 2022): 61–68. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12254>.

Anis, Ibrahim, Abd al-Halim Muntashir, Athiyah al-Shawalihi, and Muhammad Khalaf Allah Ahmad. *al-Mu'jam al-Wasith*. 4th ed. Vol. 1. 1 vols. Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 2004.

Budiman, Budiman. "Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 01–19. <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i1.841>.

Fahmi, Muhammad Nurul, Winning Son Ashari, and Sucipto. "PERAN SYARIAT POLIGAMI DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA HIDUP WANITA PASCA

¹⁴⁷ Al-Tuwaijiry, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, "Mausu'ah Al-fiqhi Al-islami," (Mesir: Baitul Afkar Addauliyah, 2009 M), Jld. 4, hal. 16.

PERCERAIAN DAN KEMATIAN SUAMI.” *Al-Majaalis* 9, no. 2 (May 20, 2022): 205–31. <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v9i2.209>.

Ibn 'Asyur, Muhammad al-Thahir Ibn Muhammad. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*. Vol. 1. 3 vols. Qatar: Wizārah Al-Awqāf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 1425.

———. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*. Vol. 2. 3 vols. Qatar: Wizārah Al-Awqāf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 1425.

Ibn Baz, Abdul Aziz. “هل الأصل في الزواج التعدد؟” Accessed March 30, 2024. <https://binbaz.org.sa/fatwas/1782/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF>.

Ibn Faris, Ahmad. *Mujmal al-Lughah*. 2nd ed. 2 15. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1986.

Ibn Taimiyyah, Ahmad Ibn Abdu al-Halim ibn Abd al-Salam. *Majmu'atu al-Fatawa Li Ibn Taimiyyah*. Vol. 19. 20 vols. Riyādh: Maktabah Al-Abekan, 1419.

Indonesia. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Lembaran Negara RI Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara RI. Sekretariat Negara, Jakarta, 1974.

Indonesia, Pemerintah Pusat. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018.

———. “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Lembaran Negara RI Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara RI. Sekretariat Negara, Jakarta, 1975.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Neuman, William Lawrence. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*. USA: Allyn & Bacon, 2000.

Syafii, Muhammad ibn Idris al-. *Al-Umm*. 5. Beirut: Daar al-Maarif, 1990.

Wa al-Ifta', al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhuts, and Ahmad Ibn Abd al-Razzaq Al-Duwaisy.
Fatawa al-Lajnah al-Da'imah. Vol. 18. 26 vols. Riyādh: Riyasah Idarah al-Buhuts wa
al-Ifta', 1431.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaaeef9#>.

<https://www.kompasiana.com/vionianindya/62e2ea61a51c6f6e7c123054/poligami-dalam-pandangan-masyarakat>.